

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan penjelasan diatas, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Peran dan status perempuan dalam buku *Muslimah yang Diperdebatkan* yaitu, diskriminasi yang terjadi pada perempuan sering kali dibentuk dari norma-norma lama dan tafsir agama yang maskulin dan belum diuraikan berdasarkan realitas kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sistem patriarki berbalut dasar agama yang banyak melemahkan peran perempuan. Terjadinya kesenjangan terhadap peran perempuan yang kemudian melahirkan bentuk ketidakadilan gender seperti subordinasi, marginalisasi, stereotip dan kekerasan terhadap peran perempuan baik itu pada wilayah domestik maupun publik. Selain itu, status perempuan yang masih dianggap rendah eksistensinya, manusia kelas dua yang dikendalikan, diatur, serta perempuan yang hanya dijadikan sebagai objek.

Fenomena perempuan dalam buku *Muslimah yang Diperdebatkan* menurut analisis hermeneutika Paul Ricoeur adalah adanya simbol yang dipersepsikan mewakili sesuatu seperti jilbab dianggap mewakili perempuan muslimah. Simbol-simbol tersebut meliputi jilbab sebagai simbol identitas, simbol kesalihan, simbol kelembutan dan jilbab yang memuat simbol nilai-nilai tertentu. Sebagaimana diketahui keberislaman seseorang diukur dengan sesuatu yang material di masa sekarang, yakni pakaian dan jilbab. Sampai saat ini kebebasan

perempuan muslim untuk berjilbab selalu menjadi perdebatan. Di era pascamodern seperti sekarang, terutama di Indonesia diskursus tubuh perempuan seringkali lebih banyak dikuasai oleh kelas menengah yang menjadikan model keberislaman mereka sebagai identitas Islam dominan. Keadaan tersebut kemudian Islam yang hadir di masyarakat bergeser bukan lagi berpusat pada dinamika spiritualitas atau ritual, tetapi lebih kepada persoalan simbol seperti jilbab dan pakaian. Sehingga perempuan sebagai subjek atau pelaku yang dapat berpikir mempunyai hak untuk mengambil keputusan dan menentukan kehendaknya, mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya dan tidak ada kaitan dengan jilbab yang dikenakannya.

Perempuan di Indonesia sejak dulu sudah terbiasa mengambil peran diruang publik melalui beragam profesi dengan tetap melaksanakan peran sebagai ibu dan istri dengan baik. Perempuan hari ini sudah bisa menjadi pendidik, sejarawan, fashion desainer, dokter, saintis dan lain-lain. Sebagaimana ketentuan hukum dan ajaran Islam mewujudkan nilai kearifan, keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Gagasan kesalingan yang meniscayakan keadilan dan kesetaraan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki mendorong lahirnya kerja sama yang adil, partisipatif, dan memberi manfaat kepada keduanya tanpa diskriminasi. Hingga hari ini, ruang publik yang tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki dan ruang domestik juga bukan hanya di bebaskan untuk kaum perempuan saja, secara adil harus dibuka seluas-luasnya bagi perempuan maupun laki-laki.

B. Saran

Peneliti dalam penelitian ini, lebih menekankan pada aspek bagaimana perempuan dengan peran dan statusnya digambarkan dalam buku *Muslimah yang Diperdebatkan*, selain itu juga pada pembahasan mengenai perempuan berjilbab dan simbol yang dilekatkan padanya. Banyak aspek yang masih bisa diteliti menggunakan buku tersebut sebagai objek penelitian, misalnya seperti mengenai narasi perempuan dalam laman islami atau suatu web/situs tertentu. Mungkin saja hal tersebut bisa diteliti untuk peneliti selanjutnya.